



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 375 /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN LAMPUNG *SPORT CENTER* DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu Janji Kerja Gubernur Lampung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga, perlu didukung upaya percepatan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas olah raga melalui pembangunan Lampung *Sport Center* di Provinsi Lampung serta dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi masalah, perancangan konsep dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembangunannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya berjalan lancar, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Lampung *Sport Center* dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/09/2017 tentang Perubahan Pedoman Kerjasama Badan Usaha milik Negara;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/8/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN LAMPUNG SPORT CENTER DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Lampung *Sport Center* di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Lampung *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan Lampung *Sport Center* dan memberikan masukan/solusi terhadap permasalahan guna percepatan proses pelaksanaan pembangunan;
 - b. merencanakan konsep perancangan Lampung *Sport Center* sebagai suatu wadah yang mampu menjadi pusat kegiatan dan aktivitas olahraga, serta mempunyai fasilitas-fasilitas pendidikan, pembinaan dan pelatihan, bahkan bisa sebagai sarana rekreasi yang mendukung untuk menempa kualitas, kemampuan, dan mental para insan olahraga (atlit dan masyarakat) di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama antar tim dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyusun jadwal dan langkah-langkah strategis kegiatan secara cepat dan tepat;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan Lampung *Sport Center* secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya penyelesaiannya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 6 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 375 /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 10 - 6 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
LAMPUNG SPORT CENTER DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Yusuf S. Barusman, MBA
(Rektor Universitas Bandar Lampung)
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Dr. Ir. Hery Riyanto, MT (Akademisi Universitas Bandar
Lampung)
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Lampung
4. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Ir. Tjetjeng Sofjan Surjana, MM, MT (Akademisi
Universitas Bandar Lampung)
8. Jamaludin, S Ars (Akademisi Universitas Bandar
Lampung)
9. Dr. Eng. Fritz Akhmad Nuzir, ST, MA (LA) (Akademisi
Universitas Bandar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI